astragraphia
member of ASTRA

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT

PT Astra Graphia Tbk

www.astragraphia.co.id

PT ASTRA GRAPHIA Tbk

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT

Visi

Menjadi pendorong praktik tata kelola perusahaan dalam meningkatkan keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi *(independency*) dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

Misi

Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan, pelaksanaan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendorong pelaksanaan pengelolaan risiko.

A. Tujuan

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tugas utama membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan Perseroan yang berkaitan dengan:

1. Kualitas proses pelaporan keuangan;
2. Pelaksanaan pengendalian internal dan pengelolaan usaha untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya salah kelola;
3. Efektifitas fungsi Audit Internal maupun Audit Eksternal;
4. Pelaksanaan manajemen risiko; dan
5. Hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

B. Keanggotaan dan Struktur

1. Komite Audit beranggotakan paling sedikit tiga orang anggota yang terdiri dari satu orang Komisaris Independen dan dua orang anggota independen yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

C. Persyaratan Keanggotaan

Anggota Komite Audit wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman sesuai bidang pekerjaannya, serta dapat berkomunikasi dengan baik.
2. Memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan pasar modal serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Minimal satu orang anggotanya memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Bukan orang yang memberikan jasanya (Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Jasa Penilai, jasa asurans dan non asurans, serta jasa konsultasi lainnya) kepada Perseroan dalam enam bulan terakhir.
6. Bukan orang yang bekerja atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam enam bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
7. Tidak mempunyai saham di Perseroan.
8. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut harus dialihkan kepada pihak lain paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham.
9. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
10. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

D. Masa Tugas

Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

E. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik.
4. a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik berdasarkan independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
   b. Melakukan pembahasan bersama Kantor Akuntan Publik mengenai:
      i. Rencana dan ruang lingkup pemeriksaan untuk audit tahunan
      ii. Hasil audit tahunan dan pendapat yang diberikan
      iii. Kecukupan pengendalian internal Perseroan; dan
      iv. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan Audit Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Audit Internal, termasuk melakukan penelaahan bersama mengenai:
   a. Rencana dan ruang lingkup kegiatan pemeriksaan internal;
   b. Hasil pemeriksaan yang dilaksanakan;
   c. Pelaksanaan pengendalian internal Perseroan; dan
   d. Pedoman Kerja Audit Internal.
6. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas aktivitas pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.
7. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan dan/atau hal-hal atau kejadian lain yang dipandang perlu yang dilaporkan oleh Direksi.
9. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris.

F. Wewenang

1. Mengakses data Perseroan dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Menunjuk konsultan atau tenaga ahli yang dianggap perlu untuk membantu pelaksanaan tugasnya, atas biaya Perseroan, dan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
4. Mengadakan pertemuan dengan anggota Direksi atau karyawan kunci lainnya guna mengetahui bagaimana Perseroan mengelola kegiatan usahanya serta bagaimana memitigasi risikonya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

G. Tata Cara dan Prosedur Kerja

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit serta pendapat dan saran yang diberikan didasarkan atas/tergantung pada informasi yang diberikan oleh manajemen Perseroan, akuntan publik serta pihak-pihak internal maupun eksternal lainnya.
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit bertindak secara independen.
3. Koordinasi administratif pelaksanaan tugas Komite Audit dilakukan oleh *Corporate Secretary*.

H. Rapat dan Kuorum

1. Rapat Komite Audit diselenggarakan sedikitnya satu kali dalam tiga bulan.
2. Pemberitahuan Rapat dilakukan melalui undangan yang ditandatangani oleh Ketua Komite Audit atau *Corporate Secretary* dengan persetujuan Ketua Komite Audit, dan dikirim paling lambat tujuh hari sebelum Rapat diselenggarakan.
3. Kuorum rapat adalah minimal 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Komite Audit. Rapat ditangguhkan jika kuorum tidak terpenuhi.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh anggota Komite Audit yang disetujui oleh anggota Komite Audit lainnya yang hadir.
5. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal mufakat tidak tercapai maka Keputusan Rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

6. Komite Audit dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan bahwa semua anggota telah diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuannya secara tertulis.
7. Keputusan Rapat dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat.
8. Risalah rapat disampaikan kepada Dewan Komisaris.

I. Pelaporan

1. Komite Audit melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris, hal-hal yang berhubungan dengan (a) pelanggaran yang substansial terhadap peraturan perundang-undangan oleh Perseroan, (b) kekeliruan/kesalahan yang substansial dalam laporan keuangan, pengawasan internal dan independensi Auditor Eksternal.
2. Komite Audit membuat laporan tertulis kepada Komisaris setiap tiga bulan disertai rincian kegiatan dari Komite Audit, termasuk rekomendasi untuk menindaklanjuti serta rincian hal-hal yang penting *(significant matters)* yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
3. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite kepada Dewan Komisaris dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Komite Audit membuat laporan untuk tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

J. Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran terkait Pelaporan Keuangan

1. Apabila terdapat pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, Komite Audit wajib melakukan penelaahan atas hal tersebut dengan pihak-pihak terkait dalam Perseroan.
2. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil penelaahan tersebut.

K. Perubahan Terhadap Pedoman dan Kinerja Komite Audit

1. Komite Audit akan:
   a. Mengkaji dan memperbarui Pedoman Kerja sebagaimana dianggap perlu dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas perubahan yang dibuat; dan
   b. Mengevaluasi kinerja Komite Audit bersama Dewan Komisaris secara berkala.

2. Apabila sebagian atau seluruh isi Pedoman Kerja Komite Audit bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan.

L. Lain-lain

1. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan penuh dari semua informasi maupun data mengenai Perseroan atau anak usaha Perseroan.
2. Komite Audit akan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Kode Etik Perseroan.

Jakarta, 19 November 2021

Komite Audit
PT Astra Graphia Tbk

Lukito Dewandaya	**Arietta Adrianti**	**Gede Harja Wasistha**
Ketua	Anggota	Anggota